



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: Aswadi, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **NAA-RA & PARTNER** yang beralamat di Jl. Kopi Dalam, Rt. 06 Rw. 03 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan nomor register 299/SK/07/2023/PN Pgp tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 06 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Pencatatan Sipil DISDUKCAPIL Koba Kabupaten Bangka Tengah, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19.04.KW.18072019.0001 tanggal 18 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di alamat : Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung;
3. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Satu (1) orang anak bernama :

*Halaman 1 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak Penggugat dan Tergugat** (Laki-laki), tempat tanggal lahir pangkalpinang, 16 Juli 2013 umur (10 tahun);
  - 4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti keluarga yang pada umumnya, namun masalah mulai muncul pada tahun 2020 dengan pokok masalah yaitu Adanya pihak ketiga, Pria Idaman Lain yang bersama dengan Tergugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku suami yang sah dari Tergugat;
  - 5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal ke Pangkalpinang yang beralamat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung;
  - 6. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi mulai dari awal tahun 2021 karena Penggugat pindah rumah dan menetap di Kota Pangkalpinang tetapi Tergugat tidak mau ikut ke Pangkalpinang;
  - 7. Bahwa sejak dari awal tahun 2021 tersebut, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah pisah rumah selama 2 Tahun lebih lamanya, hingga munculnya Gugatan Perceraian ini.
  - 8. Bahwa berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 (2) yaitu pasal 19 huruf B dan pasal 21, perbuatan Tergugat tersebut sudah memenuhi syarat dan unsur dalam menentukan suatu Perceraian dalam suatu rumah tangga;
  - 9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian merupakan satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama. Serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Jadi perceraian ini untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.
  - 10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan perundang-Undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat, mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkalpinang agar berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena **PERCERAIAN**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum yang berlaku.

## SUBSIDER

Halaman 2 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan menghadap bersama dengan Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2022 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat bersama Kuasa Hukumnya telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 190403280830001, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi *Screenshot Email* dari Dukcapil Pangkalpinang kepada Sdr. PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan telah disetujui dan terdaftar sebagai penduduk nonpermanen di J Kota Pangkalpinang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1904-KW-18072019-0001, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1904-KW-18072019-0001, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1904030410130006, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan *print out*, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi yang menikah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 11 Juli 2019, yang didaftarkan administrasinya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman orang tua Penggugat di Desa Lampur;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya TERGUGAT selaku Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
  - Bahwa setahu Saksi, Tergugat memiliki pria idaman lain karena faktor

Halaman 4 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Pangkalpinang sejak tahun 2020, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lampur;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal ikut bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut cekcok mulut sewaktu masih tinggal di Desa Lampur;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lampur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar sejak tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat sudah pindah menjadi warga Kota Pangkalpinang yang administrasinya sudah diproses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari masing-masing keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, dulu Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk menetap tinggal di Pangkalpinang tetapi Tergugat tidak mau;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja Saksi yang menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan pemuka agama Budha pada tahun 2019, yang didaftarkan

Halaman 5 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kediaman orang tua Penggugat di Desa Lampur;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya TERGUGAT selaku Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Pangkalpinang namun Saksi lupa kapan pastinya, seingat Saksi sekira sejak tahun 2021, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Lampur;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal ikut bersama dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari masing-masing keluarga ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Lampur;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat sudah pindah menjadi warga Kota Pangkalpinang yang administrasinya sudah diproses;
- Bahwa sampai dengan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani kelapa sawit;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 6 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan dan tidak mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap bersama dengan Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak mengadili perkara a quo yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya terhadap tempat tinggal Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1904032808830004, atas nama PENGGUGAT, tanggal 26 Juli 2019, namun berdasarkan bukti P-2 berupa email dari Dukcapil Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan Penduduk Nonpermanen yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1904030410130006, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tanggal 23 Juli 2019, dan sebagaimana gugatan Penggugat ditujukan terhadap Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya terhadap tempat tinggal Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-2 berupa *print out* email dari Dukcapil Pangkalpinang yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan Penduduk Nonpermanen yang bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penggugat menggunakan alamat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan sebagaimana relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat telah pula sampai kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah menunjukkan bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih lamanya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 21, yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat" maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Budha, yang dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 19.04.KW.18072019.0001 tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di alamat : Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung, dan dikaruniai satu (1) orang anak bernama Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT (Laki-laki), tempat tanggal lahir pangkalpinang, 16 Juli 2013 umur (10 tahun);
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis seperti keluarga yang pada umumnya, namun masalah mulai muncul pada tahun 2020 dengan pokok masalah yaitu Adanya pihak ketiga, Pria Idaman Lain yang bersama dengan Tergugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku suami yang sah dari Tergugat;
- Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal ke Pangkalpinang yang beralamat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi mulai dari awal tahun 2021 karena Penggugat pindah rumah dan menetap di Kota Pangkalpinang tetapi Tergugat tidak mau ikut ke Pangkalpinang;
- Bahwa sejak dari awal tahun 2021 tersebut, Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah pisah rumah selama 2 Tahun lebih lamanya, hingga munculnya Gugatan Perceraian ini;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mulanya dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, akan tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena adanya pihak ketiga, Pria Idaman Lain yang bersama dengan Tergugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat selaku suami yang sah dari Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 Tahun lebih lamanya?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan

Halaman 9 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar “Menetapkan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena PERCERAIAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1904-KW-18072019-0001, tanggal 18 Juli 2019 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabuapten Bangka Tengah, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha, dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1904-KW-18072019-0001, tanggal 18 Juli 2019 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha pada

Halaman 10 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2019, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 18 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-18072019-0001 tanggal 18 Juli 2019, adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan

Halaman 11 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 Tahun lebih lamanya dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lindo dan Saksi Imam Gustiawan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dikarenakan adanya pihak ketiga, Pria Idaman Lain yang bersama dengan Tergugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tempat tinggal ke Pangkalpinang yang beralamat di Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung tetapi Tergugat tidak mau ikut Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

*Halaman 12 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah lagi mulai dari awal tahun 2021, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak hamonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekcoan dan pertengkaran, dan akibat dari percekcoan dan pertengkaran tersebut Penggugat telah meninggalkan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar yang memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat supaya jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Mimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

*Halaman 14 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian aquo ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu “Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (4) RBg menyebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum petitum angka 3 (tiga) ini gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan telah dikabulkan, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan petitum angka 1 (satu) yaitu “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh

*Halaman 15 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp*



Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dengan amar yang memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat supaya jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan yang akan dijatuhkan dipandang pantas dan tidak melampaui batas kewenangan dengan telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosilogis dan filosofis;

Memperhatikan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1904-KW-18072019-0001, tanggal 18 Juli 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku

*Halaman 16 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023, oleh kami, Hirmawan Agung W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaqi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaqi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan/ ATK ..... : Rp250.000,00

Halaman 17 dari 18, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendaftaran/ PNBP ..... : Rp 30.000,00  
5. Panggilan & PNBP ..... : Rp 60.000,00 +  
Jumlah ..... : Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)